



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 47 Tuban 62314

Telepon (0356) 321031; Faksimie (0356) 324193

E-mail: kabtuban@kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 50 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQ AL WARDAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQ Al Wardah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1955);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQ Al Wardah Nomor B.10/Kk.13.17.3/PP.00.4/11/2021, tanggal 19-Nov-21;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQ Al Wardah Nomor B.11/Kk.13.17.3/PP.00.4/11/2021, tanggal 22-Nov-21;
 3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQ Al Wardah Nomor B.12/Kk.13.17.3/PP.00.4/11/2021, tanggal 22-Nov-21.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQ AL WARDAH.

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
Nama lembaga : PAUDQ AL WARDAH
No. Statistik : 402.2.35.23.0003
Alamat lembaga : Jln. Masjid Al Muttaqin RT.4 RW.1 Desa Bringin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan

keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 20 Desember 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban,



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur